



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.: 70 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa untuk memperlantjar usaha-usaha penjelenggaraan kese-
lamatan Negara, keamanan dan kestabilan djalannja pemerintah-
an serta kesedjahteraan Rakjat umumnya, maka perlu menjem-
purnakan koordinasi serta integrasi dibidang kegiatan intel-
lidjen dari segenap aparatur negara jang bertugas dilapang-
an itu ;
2. bahwa berhubung dengan berlakunja Ketetapan MPRS No. XXXIII/
MPRS/1967, perlu menjesuaikan susunan organisasi Komando in-
tellidjen Negara jang dibentuk dengan Keputusan Presiden
No. 181 tahun 1966 dan Keputusan Presidium Kabinet No. 32/
U/KEP/9/1966 ; dengan keadaan tersebut ;

- Kengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Republik Indonesia ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Dengan mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 181
tahun 1966 dan Keputusan Presidium Kabinet No. 32/U/KEP/9/1966;
Membentuk Badan Koordinasi Intellidjen Negara dengan ketentuan-2
sebagai berikut :

B A B I.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1.

- (1). Badan Koordinasi Intellidjen Negara, disingkat BAKIN, adalah
badan Intellidjen tertinggi, jang berkedudukan dibawah Presiden/
Pangbi ABRI ;
- (2). Badan Koordinasi Intellidjen Negara merupakan wadah Koordinasi
dan integrasi penjelenggaraan tugas badan-badan Intellidjen jang
ada pada Departemen-2 dan Lembaga-2 lainnya ;

Pasal 2.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

- (1). BAKIN mempunjai tugas pokok menjelenggarakan kegiatan Intellidjen Negara untuk membantu Pemerintah dalam usaha menjelenggarakan keselamatan, keamanan dan kestabilan djalannja pemerintahan serta kesedjahteraan Rakjat ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokoknya, BAKIN mempunjai tugas :
 1. Mempersiapkan dan memberikan Intellidjen kepada Pemerintah mengenai masalah-masalah Nasional dan Internasional, guna menentukan Kebidjaksanaan serta Strategi Nasional dan melaksanakan pengamanannya ;
 2. Mempersiapkan dan memberikan Intellidjen kepada Pemerintah dalam usahanja mendjamin keselamatan Negara, keamanan dan kestabilan dalam negeri, kestabilan serta kelantjaran djalannja Pemerintahan dan mempertjepat tertjapainja tudjuan Revolusi ;
 3. Memelihara keamanan Rahasia Negara.

Pasal 3.

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya, BAKIN mempunjai fungsi :

- (1). Pengumpulan informasi, pengolahan, pengadaan dan penyebaran/penjadilan Intellidjen, jang meliputi :
 - a. bidang politik, ekonomi, sosial, budaja dalam dan luar negeri dan teknologi ;
 - b. bidang militer-strategi dan keamanan dalam dan luar Negeri.
- (2). Penjelenggaraan research dan analisa, jang meliputi segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan penjelidikan, penelitian dan analisa bahan-bahan masalah dan pengalaman setjara ilmiah, dalam rangka pengembangan pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi-2 Badan Koordinasi Intellidjen Negara ;
- (3). Menjelenggarakan dokumentasi Intellidjen, jang meliputi segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan mengenai penghimpunan tjatatan, penjimpanan dan pemeliharaan bahan tertulis mengenai masalah: politik, ekonomi, sosial, budaja, militer, dan teknologi, berdasarkan hasil-hasil Intellidjen dari BAKIN atau sumber-sumber lainnya ;

(4). Menjelenggarakan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (4). Menjelenggarakan operasi Intellidjen, jang meliputi segala usaha, pekerdjaaan dan kegiatan mengenai perentjanaan, penjusunan, penggunaan aparat-aparat operasi Inteelidjen jang tersedia dan pengawasan atas pelaksanaannja dalam rangka tugas-tugas dan fungsi-fungsi BAKIN ;
- (5). Koordinasi dan pengawasan kegiatan Badan-badan Intellidjen Departemen-2/Lembaga-2 serta menampung dan mengintegrasikan hasil Intellidjen Badan-badan tersebut dengan hasil-hasil dari unsur-unsur pelaksana lainnya.

B A B II.

SUSUNAN ORGANISASI.

Pasal 4.

BAKIN dipimpin oleh seorang Kepala Badan Koordinasi Intellidjen Negara, jang dalam keputusan ini selanjutnya disebut Kepala BAKIN.

Pasal 5.

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Kepala BAKIN dibantu oleh sebuah staf, jang dipimpin oleh seorang Kepala Staf, jang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Kepala Staf ;
- (2). Staf BAKIN terdiri dari :
 - a. Bagian-bagian, jang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, jaitu :
 1. Kepala Bagian Dalam Negeri ;
 2. Kepala Bagian Luar Negeri ;
 3. Kepala Bagian Chusus ;
 4. Kepala Bagian Research dan Dokumentasi ;
 - b. Sekretariat Staf BAKIN, jang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum Staf.

Pasal 6.

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya serta menjelenggarakan koordinasi kegiatan dibidang Intellidjen jang dilakukan oleh Badan-badan Intellidjen jang ada pada Departemen-departemen dan Lembaga-lembaga lainnya, Kepala BAKIN dibantu oleh sebuah Team Koordinasi Intellidjen, jang diketuai oleh Kepala BAKIN ;

(2). Anggota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2). Anggota Team Koordinasi terdiri dari Kepala-2 Badan Intellidjen pada Departemen-2/Lembaga-2 ;
- (3). Kepala BAKIN menetapkan tata-kerdja Team Koordinasi Intellidjen, dengan memperhatikan pertimbangan-2 dari anggota Team ;

Pasal 7.

Unsur-unsur pelaksana operasi-2 Intellidjen dalam rangka pelaksanaan tugas-2 dan fungsi-2 BAKIN adalah :

- (1). Djaring-djaring Intellidjen, sebagai unsur organik BAKIN ;
- (2). Badan-badan Intellidjen Departemen-2/Lembaga-2 ;
- (3). Kesatuan-kesatuan tugas (Task Forces) jang dibentuk menurut kebutuhannja ;

B A B III.

T A T A - K E R D J A

Pasal 8.

Kepala BAKIN dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-2nya bertanggung djawab kepada Presiden/Pangti ABRI.

Pasal 9.

- (1). Kepala Staf BAKIN membantu Kepala BAKIN dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari dan bertanggung djawab kepadanya;
- (2). Kepala Staf mewakili Kepala BAKIN apabila berhalangan ;
- (3). Kepala Staf mengatur, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Kepala-kepala Bagian jang berada dibawahnya dan Sekretaris Umum Staf BAKIN.

Pasal 10.

- (1). Kepala Bagian Intellidjen Dalam Negeri bertugas menjelenggarakan pengumpulan informasi, pengolahan, pengadaan dan penjadilan/penjebaran Intellidjen dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaja dalam negeri ;

(2). Kepala



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- (2). Kepala Bagian Intellidjen Luar Negeri bertugas menjelenggarakan pengumpulan informasi, pengolahan, pengadaan dan penjadjian/penjebaran Intellidjen dibidang politik, ekonomi, sosial, budaja dan teknologi Luar Negeri.
- (3). Kepala Bagian Chusus bertugas menjelenggarakan pengumpulan, pengolahan, pengadaan serta penjadjian/penjebaran Intellidjen Militer strategis dalam dan Luar negeri.
- (4). Kepala Bagian Research dan Dokumentasi bertugas menjelenggarakan segala usaha, pekerdjaaan dan kegiatan penjelidikan, penelitian dan analisa bahan-bahan masalah dan pengalaman dalam rangka pengembangan pelaksanaan tugas-2 dan fungsi-fungsi BAKIN dan menjelenggarakan dokumentasi Intellidjen.
- (5). Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala-kepala Bagian bertanggung-djawab kepada Kepala Staf.

Pasal 11.

- (1). Sekretaris Umum Staf BAKIN bertugas memberikan bantuan administrasi umum kepada BAKIN serta menjelenggarakan urusan Sekretariat, urusan dalam, pembinaan personil Staf BAKIN, serta memberikan bantuan keuangan dan materiil kepada unsur-unsur pelaksana operasional Intellidjen dalam rangka tugas BAKIN.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Umum Staf bertanggung-djawab kepada Kepala Staf.

Pasal 12.

- (1). Team Koordinasi memberikan saran dan pertimbangan baik diminta atau tidak, serta bantuan-2 lain menurut keperluan kepada Kepala BAKIN dalam melaksanakan tugas-2 dan fungsi-fungsinya.
- (2). Apabila perlu team Koordinasi Intellidjen dapat membentuk Maison Group, jang menjadi penghubung antara BAKIN dengan Badan-badan Intellidjen Departemen-departemen / Lembaga-lembaga.
- (3). Kepala Badan Intellidjen dari Departemen-2 atau Lembaga-2 lainnya jang menjadi anggota team Koordinasi Intellidjen melaporkan kegiatan-kegiatannya kepada Menteri atau Kepala Lembaga jang bersangkutan jang menjadi atasannya masing-masing.

Pasal 13. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

Pasal 13.

- (1). Apabila BAKIN membentuk Kesatuan-kesatuan Tugas, maka Kesatuan-2 Tugas (Task Forces) Intellidjen berada dibawah dan bertanggung-djawab langsung kepada Kepala BAKIN atau Kepala Intellidjen pada Departemen/Lembaga jang ditunjuk untuk itu oleh Kepala BAKIN.
- (2). Badan-badan Intellidjen dari Departemen/Lembaga jang merupakan alat-alat pelaksana dari BAKIN, struktural tetap berada dibawah Departemen/Lembaga jang bersangkutan, sedangkan kegiatan operasi-onilnja dikoordinasikan serta mengindahkan petunjuk-2 dari Kepala BAKIN.

Pasal 14.

Kepala BAKIN menetapkan perintjian tata-kerdja BAKIN lebih lanjut.

BAB IV.

P E R S O N A L I A

Pasal 15.

Kepala BAKIN, Kepala Staf, Sekretaris Umum dan Kepala-kepala Bagian dari BAKIN diangkat dan diperhentikan oleh Ketua Presidium Kabinet Ampera.

Pasal 16.

Anggota-anggota Staf BAKIN diluar jang tersebut dalam pasal 15 sedapat mungkin terdiri dari anggota-2 Badan Intellidjen dari Departemen2/Lembaga-2 serta diangkat dan diperhentikan oleh Kepala BAKIN atau pendjabat jang ditunjuknya, dengan persetujuan Menteri/Kepala Lembaga/Instansi jang bersangkutan.

BAB V.

L A I N - L A I N .

Pasal 17.

Segala kegiatan, tugas dan tanggung djawab jang pada saat berlakunya keputusan ini dilakukan dan ada pada Komando Intellidjen Negara ber- alih dan menjadi tanggung djawab BAKIN.

Pasal 18

Segala pembiajaan jang diperlukan untuk pelaksanaan tugas-2 BAKIN dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara/Sekretariat Presidium Kabinet.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 19.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 20.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 22 Mei 1967.

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S. Soeharto

S O E H A R T O . -
DJENDERAL. TNI .